



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 900/KEP.34-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, transparan dan bertanggung jawab yang berazaskan keadilan, kepatutan dan manfaat, setiap tahun perlu disusun Standar Harga Satuan Belanja Barang dan Jasa sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

b. bahwa agar penyusunan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapatkan hasil yang lebih akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu membentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Memberikan bahan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Standar Harga Satuan Belanja Daerah di Kabupaten Cianjur;
 - b. Memberikan masukan jenis barang/jasa yang akan ditetapkan satuan harganya;
 - c. Memberikan masukan dalam penyusunan Konsep Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Kabupaten Cianjur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupataen Cianjur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 10 Januari 2023
BUPATI CIANJUR,


HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 900/KEP.34-BKAD/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA SATUAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

- Pengarah : Bupati Cianjur.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- Ketua I : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- Ketua II : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- Sekretaris : Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
 2. Inspektur Kabupaten Cianjur;
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;
 4. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur;
 5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 6. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cianjur;
 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
 9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 10. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 11. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 12. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 13. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;

- Sekretariat :
- 14. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 15. Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- 1. Unsur Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
 - 2. Unsur Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal **10 Januari 2023**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN